



PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG  
POLA JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional perlu diatur pembinaan dan penerapan pola jenjang karier pegawai yang adil dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional dipandang perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG POLA JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Organisasi adalah unit organisasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari:
  - a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPN RI;
  - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah;
  - c. Kantor Pertanahan; dan
  - d. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disingkat STPN.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Pola Jenjang Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
4. Sistem Karier dan Sistem Prestasi Kerja adalah sistem pengangkatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan, serta syarat-syarat obyektif lainnya.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi negara.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9.Eselon...

9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural serta kenaikan pangkat istimewa di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
11. Unit Kerja adalah satuan unit organisasi yang tercermin dalam Subbagian dan Seksi di Kantor Pertanahan, Bagian dan Bidang di Kantor Wilayah, serta Biro, Pusat dan STPN pada Sekretariat Utama, Direktorat pada kedeputian dan Inspektorat Utama di Badan Pertanahan Nasional.
12. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian.
13. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya berupa kenaikan pangkat pilihan, pengangkatan dalam jabatan, perpindahan jabatan, mengikuti tugas belajar serta pendidikan dan pelatihan struktural.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin dan kode etik PNS.
15. Beban kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal.
16. Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan potensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.

## BAB II PEMBINAAN KARIER

### Pasal 2

- (1) Pembinaan karier PNS di lingkungan BPN RI dimulai sejak pengangkatan sebagai Calon PNS sampai dengan pemberhentian.
- (2) Penempatan Calon PNS dilakukan untuk mengisi formasi berdasarkan analisis beban kerja di setiap unit kerja.
- (3) Pembinaan karier PNS di lingkungan BPN RI didasarkan pada penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).
- (4) PNS yang berprestasi dan melakukan penemuan baru yang bermanfaat bagi organisasi memperoleh prioritas dalam pengangkatan dalam jabatan dan tugas belajar selanjutnya.
- (5) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3...

### Pasal 3

- (1) Pembinaan karier PNS di lingkungan BPN RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direncanakan penjenjangan karir sebagai berikut:
  - a. masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun atau usia sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dapat dibina dan diposisikan untuk menduduki jabatan Eselon V atau Eselon IV;
  - b. masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun atau usia sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dapat dibina dan diposisikan untuk menduduki jabatan Eselon III; atau
  - c. masa kerja 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun atau usia sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dapat dibina dan diposisikan untuk menduduki jabatan Eselon II atau Eselon I.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PNS yang mempunyai prestasi kerja yang luar biasa.
- (3) Prestasi kerja yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat penghargaan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan.

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan dengan prinsip orang yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai dengan kepentingan tugas, organisasi, dan karier yang bersangkutan berdasarkan unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan ini.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan transparan sesuai dengan pola jenjang karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja.

### Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPN RI dilakukan dengan mempertimbangkan tipe kantor.
- (2) Tipe kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas parameter antara lain:
  - a. anggaran;
  - b. pelayanan;
  - c. sumber daya manusia; dan/atau
  - d. infrastruktur.
- (3) Tipe kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (4) Tipe kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Kantor Pertanahan pada ibu kota propinsi paling kurang tipe B.
- (5) Tipe Kantor Pertanahan yang sama pada masing-masing Kantor Wilayah diurutkan berdasarkan volume layanan.
- (6) Tipe kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilakukan secara nasional.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural Eselon V dilakukan dalam 1 (satu) propinsi.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan BPN RI terdiri dari:
  - a. Jabatan Struktural Eselon V;
  - b. Jabatan Struktural Eselon IV;
  - c. Jabatan Struktural Eselon III;
  - d. Jabatan Struktural Eselon II; dan
  - e. Jabatan Struktural Eselon I.
- (2) Selain pengangkatan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karier PNS dapat ditempuh melalui jabatan fungsional dan/atau jabatan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Syarat umum untuk menduduki suatu jabatan struktural pada setiap jenjang jabatan struktural adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan;
- d. memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
- e. memiliki potensi untuk berkembang;
- f. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas dan organisasi;
- g. mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;
- h. berprestasi dalam melaksanakan tugas;
- i. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menjadi pertimbangan;
- j. mengikuti pendidikan struktural menjadi pertimbangan;
- k. mengikuti pendidikan teknis menjadi pertimbangan;
- l. seluruh unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut memperoleh kualifikasi baik dan khusus unsur kesetiaan minimal sangat baik;
- m. hasil uji kompetensi/psikotest dipertimbangkan; dan
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau ada catatan di dalam buku penjagaan hukuman disiplin (dalam proses pemeriksaan).

Pasal 9...

### Pasal 9

Pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan dengan cara:

- a. horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam jabatan eselon yang sama;
- b. vertikal yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi; atau
- c. diagonal yaitu perpindahan jabatan struktural ke fungsional atau sebaliknya.

### Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilaksanakan dalam waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilaksanakan dalam waktu antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV dan V dilaksanakan dalam waktu antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

### Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan paling kurang setingkat tipenya dengan jabatan yang terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
  - a. kinerja pejabat dinilai rendah; atau
  - b. dikenakan hukuman disiplin ringan atau dikenakan hukuman disiplin sedang.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai dari laporan kinerja atasan dari pejabat yang bersangkutan.

### Paragraf 2

#### Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon V

### Pasal 12

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe A sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pengatur Tingkat I (II/d);
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe A;
  - 2) Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe B atau tipe C; atau
  - 3) staf pada Kantor Wilayah.

### Pasal 13

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe B sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pengatur Tingkat I (II/d);
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe B atau tipe C; atau
  - 2) staf pada Kantor Wilayah.

Pasal 14...

#### Pasal 14

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe C sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pengatur Tingkat I (II/d);
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe C; atau
  - 2) staf pada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.

#### Paragraf 3

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV pada Kantor Wilayah

#### Pasal 15

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe A sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe A atau tipe B;
  - 2) Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B; atau
  - 3) staf pada Kantor Wilayah.

#### Pasal 16

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe B sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe B atau tipe C;
  - 2) Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe B atau tipe C; atau
  - 3) staf pada Kantor Wilayah.

#### Pasal 17

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe C sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe C;
  - 2) Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe C;
  - 3) Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe A, tipe B atau tipe C; atau
  - 4) staf pada Kantor Wilayah.

Paragraf 4...



Paragraf 4

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV pada Kantor Pertanahan

Pasal 18

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe A sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe A dan tipe B; atau
  - 2) Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B.

Pasal 19

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe B sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe B atau tipe C;
  - 2) Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe B atau tipe C;
  - 3) Eselon V pada Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B; atau
  - 4) staf pada Kantor Wilayah tipe A atau tipe B.

Pasal 20

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe C sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe C;
  - 2) Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe C;
  - 3) Eselon V pada Kantor Pertanahan; atau
  - 4) staf pada Kantor Wilayah.

Paragraf 5

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III pada Kantor Wilayah

Pasal 21

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III pada Kantor Wilayah tipe A sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe A atau tipe B; atau
  - 2) Kepala Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B.

Pasal 22...

#### Pasal 22

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III pada Kantor Wilayah tipe B sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina (IV/a);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe B dan tipe C; atau
  - 2) Kepala Kantor Pertanahan tipe B atau tipe C.

#### Pasal 23

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III pada Kantor Wilayah tipe C sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Tingkat I (III/d);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe C; atau
  - 2) Kepala Kantor Pertanahan tipe A, tipe B atau tipe C.

#### Paragraf 6

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III pada Kantor Pertanahan

#### Pasal 24

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural untuk Kepala Kantor Pertanahan tipe A sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe A atau tipe B; atau
  - 2) Kepala Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B.

#### Pasal 25

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural untuk Kepala Kantor Pertanahan tipe B sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Tingkat I (III/d);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe B atau tipe C;
  - 2) Kepala Kantor Pertanahan tipe B atau tipe C; atau
  - 3) Eselon IV pada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B.

#### Pasal 26

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural untuk Kepala Kantor Pertanahan tipe C sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Tingkat I (III/d);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;

c. sedang...

- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe C;
  - 2) Kepala Kantor Pertanahan tipe C; atau
  - 3) Eselon IV pada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan tipe A, tipe B atau tipe C.

Paragraf 7

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Kantor Wilayah

Pasal 27

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural untuk Kepala Kantor Wilayah tipe A sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon II pada BPN RI; atau
  - 2) Kepala Kantor Wilayah tipe A atau tipe B.

Pasal 28

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural untuk Kepala Kantor Wilayah tipe B sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon II pada BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah tipe B; atau
  - 2) Kepala Kantor Wilayah tipe C.

Pasal 29

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural untuk Kepala Kantor Wilayah tipe C sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Kepala Kantor Wilayah tipe C;
  - 2) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe A atau tipe B; atau
  - 3) Kepala Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B.

Paragraf 8

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di BPN RI

Pasal 30

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV pada BPN RI sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;

c. sedang...

- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon IV pada Kantor Wilayah tipe A atau tipe B;
  - 2) Eselon IV pada Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B; atau
  - 3) Eselon IV atau staf pada BPN RI.

#### Pasal 31

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III pada BPN RI sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Penata Tingkat I (III/d);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon III pada BPN RI;
  - 2) Eselon III pada Kantor Wilayah tipe A atau tipe B; atau
  - 3) Kepala Kantor Pertanahan tipe A atau tipe B.

#### Pasal 32

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II pada BPN RI sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/c);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon II pada BPN RI; atau
  - 2) Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 33

Pejabat Struktural Eselon II pada BPN RI dapat berasal dari luar BPN RI dengan syarat PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon I sebagai berikut:

- a. pangkat/golongan minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
- b. pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
- c. sedang menjabat:
  - 1) Eselon II pada BPN RI; atau
  - 2) Kepala Kantor Wilayah tipe A.

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Struktural Eselon I pada BPN RI dapat berasal dari luar BPN RI dengan syarat PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPN RI mengusulkan Pejabat Struktural Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) kepada Presiden RI.

Pasal 36...

### Pasal 36

Staf dan pejabat Eselon IV, Eselon III, atau Eselon II di BPN RI dapat diangkat atau dipindahkan dalam jabatan struktural pada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan tipe A, tipe B, atau tipe C sesuai dengan ketentuan syarat umum dan syarat khusus pengangkatan dalam jabatan struktural.

### Bagian Ketiga Staf Khusus

#### Pasal 37

- (1) Kepala BPN RI dapat mengangkat staf khusus Kepala BPN RI sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lingkungan BPN RI atau dari luar BPN RI.
- (3) Pengangkatan staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (4) Pengangkatan staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala BPN RI.

### Bagian Keempat Pemindahan Dalam Jabatan Struktural

#### Pasal 38

- (1) Pemindahan wilayah kerja PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dapat dipertimbangkan setelah bertugas paling kurang 4 (empat) tahun pada unit kerja yang bersangkutan, kecuali:
  - a. mengikuti suami; dan/atau
  - b. pindah antar provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali.
- (2) Pemindahan wilayah kerja PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan.
- (3) Pemindahan wilayah kerja PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dapat dipertimbangkan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat semula paling kurang selama 2 (dua) tahun, kecuali dibutuhkan untuk keperluan dinas berdasarkan pertimbangan Pejabat Eselon I yang membawahnya.

#### Pasal 39

- (1) PNS yang tidak menduduki jabatan stuktural dilakukan pemindahan wilayah kerja secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah PNS yang bersangkutan bertugas paling kurang 4 (empat) tahun dan setelah lebih dari 4 (empat) tahun wajib untuk dipindahkan.

(3) Pemindahan...

- (3) Pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. antar unit kerja di BPN RI;
  - b. antar unit kerja di Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan; atau
  - c. antar Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya berbatasan.

#### Pasal 40

- (1) PNS BPN RI dapat dialihtugaskan ke instansi lain atas persetujuan Kepala BPN RI.
- (2) PNS yang ditugaskan ke instansi lain dalam jangka waktu tertentu, penggajiannya dibebankan kepada DIPA BPN RI, kecuali tunjangan jabatannya.
- (3) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, sedangkan status kepegawaiannya tetap berada di BPN RI.

### Bagian Kelima Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural

#### Pasal 41

- (1) Pejabat struktural dapat diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. melaksanakan tugas belajar;
  - b. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara (CLTN);
  - c. dipekerjakan atau diperbantukan pada kementerian/lembaga;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan;
  - e. menolak pelaksanaan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural;
  - f. mengikuti pemilihan kepala daerah;
  - g. sakit permanen yang direkomendasikan oleh dokter yang ditunjuk;
  - h. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - i. diberhentikan tidak dengan hormat; atau
  - j. dialihtugaskan pada instansi lain.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dapat dipertimbangkan kembali untuk pengangkatan dalam jabatan struktural.

### BAB IV PENURUNAN TIPE KANTOR BAGI PEJABAT STRUKTURAL

#### Pasal 42

- (1) Pejabat struktural Eselon V, Eselon IV, Eselon III dan Eselon II dapat dilakukan penurunan tipe kantor setingkat atau 2 (dua) tingkat di bawahnya pada jabatan yang sama.
- (2) Penurunan tipe kantor pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. penilaian kinerjanya kurang; dan/atau
  - b. menjalani masa hukuman disiplin sedang.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian kinerja kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
  - a. pelaksanaan program pengelolaan pertanahan BPN RI kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen); dan/atau
  - b. hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*).

## BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 43

- (1) PNS di lingkungan BPN RI yang tidak menduduki jabatan struktural diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan menjadi jabatan fungsional tertentu.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. surveyor pemetaan;
  - b. auditor;
  - c. widyaiswara;
  - d. peneliti; atau
  - e. dosen.

### Pasal 44

- (1) Persyaratan penilaian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## BAB VI BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

### Pasal 45

- (1) Kepala BPN RI membentuk Baperjakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota	: Sekretaris Utama;
Anggota	: 1. Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
	2. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
	3. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
	4. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
	5. Deputi...

5. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Sekretaris bukan Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

- (3) Dalam hal mendesak Kepala BPN RI dapat memimpin langsung rapat Baperjakat.

#### Pasal 46

- (1) Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibantu oleh Sekretariat Baperjakat yang berkedudukan di Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:  
Ketua : Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian;  
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Mutasi Wilayah I;  
2. Kepala Sub Bagian Mutasi Wilayah II; dan  
3. Kepala Sub Bagian Mutasi Wilayah III.

#### Pasal 47

- (1) Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Pembantu Baperjakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembantu Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:  
Ketua merangkap Anggota : Kepala Bagian Tata Usaha;  
Anggota : 1. Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan;  
2. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;  
3. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;  
4. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan  
5. Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Sekretaris bukan Anggota : Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

- (3) Hasil rapat Tim Pembantu Baperjakat disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

### BAB VII

#### PROSEDUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 48

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian melaporkan data pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan kepada Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Tim Pembantu Baperjakat mengenai pejabat yang mempunyai masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, yang akan memasuki batas usia pensiun, dan jabatan kosong, secara berkala setiap 2 (dua) bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Kepala...



- (2) Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Tim Pembantu Baperjakat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota Tim Pembantu Baperjakat sebagai bahan rapat dan usulan.
- (3) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian menyusun dan melaporkan data pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan BPN seluruh Indonesia kepada Sekretaris Utama selaku Ketua Tim Baperjakat mengenai pejabat yang mempunyai masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, yang akan memasuki batas usia pensiun, dan jabatan kosong, secara berkala setiap 2 (dua) bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Sekretaris Utama selaku Ketua Baperjakat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada anggota Baperjakat sebagai bahan rapat Baperjakat dan usulan.

#### Pasal 49

- (1) Atas dasar data Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Ketua Tim Pembantu Baperjakat menyampaikan usulan calon pejabat struktural Eselon V Kantor Pertanahan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk penetapannya.
- (2) Atas dasar data Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Ketua Tim Pembantu Baperjakat menyampaikan usulan calon pejabat Struktural Eselon IV kepada Kepala Kantor Wilayah untuk selanjutnya dimintakan penetapan Sekretaris Utama.
- (3) Atas dasar data Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Ketua Tim Pembantu Baperjakat menyampaikan usulan calon pejabat struktural Eselon III kepada Kepala Kantor Wilayah untuk selanjutnya diusulkan kepada Sekretaris Utama selaku Ketua Baperjakat.
- (4) Atas dasar data Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Ketua Baperjakat dapat meminta pertimbangan pejabat Eselon I terkait untuk penetapan pejabat Struktural Eselon IV BPN RI.
- (5) Atas dasar data Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Ketua Tim Baperjakat melakukan rapat dan mengusulkan calon pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan BPN RI seluruh Indonesia kepada Kepala BPN RI.
- (6) Hasil Baperjakat untuk calon pejabat struktural Eselon II yang berasal dari Pejabat Struktural Eselon III disampaikan kepada Kepala BPN RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (7) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan Kepala BPN RI dibantu oleh Sekretaris Utama dan Inspektur Utama, dan apabila dipandang perlu Kepala BPN RI dapat menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan kepada Tim Independen yang dibentuk oleh Kepala BPN RI.

#### Pasal 50

- (1) Calon pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah dapat diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala BPN RI.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPN RI u.p. Sekretaris Utama, disertai dengan pertimbangan Tim Pembantu Baperjakat untuk dijadikan bahan Baperjakat.

Pasal 51...

Pasal 51

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon V dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN, dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Sekretaris Utama.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibatalkan oleh Sekretaris Utama dalam hal proses penetapannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon IV dilaksanakan oleh Sekretaris Utama, dan sebelum pelaksanaan dilaporkan terlebih dahulu kepada Kepala BPN RI.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon II dan Eselon III dilaksanakan oleh Kepala BPN RI.

Pasal 52

- (1) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon V, Eselon IV, dan Eselon III di daerah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon V dan Eselon IV di Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (3) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di BPN RI dilakukan oleh Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II di BPN RI dilakukan oleh Kepala BPN RI.

BAB VIII  
UNSUR PENILAIAN

Pasal 53

- (1) Penilaian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan struktural dilakukan melalui penilaian berdasarkan nilai skor matrik terhadap unsur-unsur penilaian sebagai berikut:
  - a. Kepangkatan/Golongan;
  - b. Lama dalam Kepangkatan/Golongan;
  - c. Pendidikan Formal;
  - d. Pengalaman Dalam Jabatan;
  - e. Pengalaman Penempatan;
  - f. Pengalaman memimpin/melaksanakan kegiatan di luar jabatan struktural;
  - g. Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
  - h. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
  - i. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
  - j. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Penilaian Prestasi Kerja PNS;
  - k. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - l. Penghargaan Satyalencana Karya Satya;
  - m. Penghargaan lainnya; dan/atau
  - n. Usia.

(2) Selain...

- (2) Selain dari unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan penilaian terhadap kemampuan manajemen yang meliputi integritas, kompetensi dan komitmen.
- (3) Pedoman penilaian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 54

Peraturan ini dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan oleh Kepala BPN RI setelah mendapatkan pertimbangan dari pejabat Eselon I dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional BPN RI.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Penataan, pengangkatan, dan pembinaan jabatan struktural dan fungsional akan dilaksanakan secara bertahap, konsisten, proporsional dan disesuaikan dengan pola penjurangan karier paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2013  
TENTANG  
POLA JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

A. TIPE KANTOR WILAYAH

NO	PROPINSI	TIPE KANTOR
1	Propinsi Sumatera Utara	A
2	Propinsi Sumatera Selatan	A
3	Propinsi DKI Jakarta	A
4	Propinsi Jawa Barat	A
5	Propinsi Jawa Tengah	A
6	Propinsi Jawa Timur	A
7	Propinsi Sulawesi Selatan	A
8	Propinsi Riau	B
9	Propinsi Jambi	B
10	Propinsi Lampung	B
11	Propinsi DI. Yogyakarta	B
12	Propinsi Kalimantan Barat	B
13	Propinsi Kalimantan Timur	B
14	Propinsi Sulawesi Tengah	B
15	Propinsi Bali	B
16	Propinsi Banten	B
17	Propinsi Sumatera Barat	B
18	Propinsi Sulawesi Utara	B
19	Propinsi Nusa Tenggara Barat	C
20	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	C
21	Propinsi Bengkulu	C
22	Propinsi Kalimantan Tengah	C
23	Propinsi Kalimantan Selatan	C
24	Propinsi Sulawesi Tenggara	C
25	Propinsi Nusa Tenggara Timur	C
26	Propinsi Maluku	C
27	Propinsi Papua	C
28	Propinsi Maluku Utara	C
29	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	C
30	Propinsi Gorontalo	C
31	Propinsi Sulawesi Barat	C
32	Propinsi Kepulauan Riau	C
33	Propinsi Papua Barat	C

B. TIPE ...

B. TIPE KANTOR PERTANAHAN

NO	KANTOR PERTANAHAN	TIPE KANTOR
01	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
	01. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	B
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	C
	11. Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	C
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan	C
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya	C
	16. Kantor Pertanahan Kota Sabang	C
	17. Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue	C
02	Provinsi Sumatera Utara	
	01. Kantor Pertanahan Kota Medan	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun	B
	06. Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar	B
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Begadai	B
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat	B
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan	B
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal	B
	11. Kantor Pertanahan Kota Binjai	B
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	C
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah	C
	15. Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi	C
	16. Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan	C
	17. Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan	C
	18. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara	C
	19. Kantor Pertanahan Kabupaten Nias	C
	20. Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan	C
	21. Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi	C
	22. Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai	C
	23. Kantor Pertanahan Kota Sibolga	C
	24. Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir	C
	25. Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat	C

03	Provinsi Sumatera Barat	
	01. Kantor Pertanahan Kota Padang	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Solok	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	C
	10. Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi	C
	11. Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan	C
	14. Kantor Pertanahan Kota Solok	C
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	C
	16. Kantor Pertanahan Kota Pariaman	C
	17. Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang	C
	18. Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto	C
	19. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai	C
04	Provinsi Sumatera Selatan	
	01. Kantor Pertanahan Kota Palembang	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	B
	05. Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau	B
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu	B
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin	B
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat	B
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	C
	11. Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Timur	C
	13. Kantor Pertanahan Kota Prabumulih	C
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Selatan	C
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang	C
05	Provinsi Riau	
	01. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu	B
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir	B
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Siak	B
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu	B
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir	B
	10. Kantor Pertanahan Kota Dumai	B
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi	C

06	Provinsi Jambi	
	01. Kantor Pertanahan Kota Jambi	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	C
07	Provinsi Bengkulu	
	01. Kantor Pertanahan Kota Bengkulu	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong	C
08	Provinsi Lampung	
	01. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang	B
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	C
	11. Kantor Pertanahan Kota Metro	C
09	Provinsi DKI Jakarta	
	01. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	A
	03. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	A
	04. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	A
	05. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	A
10	Provinsi Jawa Barat	
	01. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	A
	03. Kantor Pertanahan Kota Bekasi	A
	04. Kantor Pertanahan Kota Depok	A

	05. Kantor Pertanahan Kota Bandung	A
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	A
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	A
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	A
	09. Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya	B
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi	B
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	B
	12. Kantor Pertanahan Kota Bogor	B
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu	B
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur	B
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Subang	B
	16. Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis	B
	17. Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta	B
	18. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut	B
	19. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang	B
	20. Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya	B
	21. Kantor Pertanahan Kota Cimahi	C
	22. Kantor Pertanahan Kota Cirebon	C
	23. Kantor Pertanahan Kota Sukabumi	C
	24. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan	C
	25. Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka	C
	26. Kantor Pertanahan Kota Banjar	C
11	Provinsi Jawa Tengah	
	01. Kantor Pertanahan Kota Semarang	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	A
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	A
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	A
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen	A
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	A
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	A
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang	A
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	B
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati	B
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	B
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	B
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	B
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri	B
	16. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	B
	17. Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan	B
	18. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang	B
	19. Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	B
	20. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali	B
	21. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen	B
	22. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	B
	23. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara	B
	24. Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	B
	25. Kantor Pertanahan Kota Surakarta	B



	26. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo	B
	27. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan	B
	28. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo	C
	29. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	C
	30. Kantor Pertanahan Kota Tegal	C
	31. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	C
	32. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	C
	33. Kantor Pertanahan Kota Salatiga	C
	34. Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	C
	35. Kantor Pertanahan Kota Magelang	C
12	Provinsi Jawa Timur	
	01. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II	A
	03. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	A
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik	A
	05. Kantor Pertanahan Kota Malang	A
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang	A
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri	A
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	A
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi	B
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	B
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	B
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	B
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan	B
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan	B
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun	B
	16. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung	B
	17. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan	B
	18. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar	B
	19. Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	B
	20. Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek	B
	21. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	B
	22. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan	B
	23. Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban	B
	24. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi	B
	25. Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	B
	26. Kantor Pertanahan Kota Madiun	B
	27. Kantor Pertanahan Kota Kediri	B
	28. Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo	B
	29. Kantor Pertanahan Kota Probolinggo	B
	30. Kantor Pertanahan Kota Batu	B
	31. Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan	C
	32. Kantor Pertanahan Kota Pasuruan	C
	33. Kantor Pertanahan Kota Mojokerto	C
	34. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep	C
	35. Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan	C
	36. Kantor Pertanahan Kota Blitar	C
	37. Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo	C

	38. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso	C
	39. Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang	C
13	Provinsi DI. Yogyakarta	
	01. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	B
	03. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	C
14	Provinsi Kalimantan Barat	
	01. Kantor Pertanahan Kota Pontianak	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang	C
	05. Kantor Pertanahan Kota Singkawang	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu	C
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara	C
15	Provinsi Kalimantan Tengah	
	01. Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara	C
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau	C
16	Provinsi Kalimantan Timur	
	01. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Samarinda	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat	C
	05. Kantor Pertanahan Kota Tarakan	C

	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	C
	07. Kantor Pertanahan Kota Bontang	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Paser	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau	C
17	Provinsi Kalimantan Selatan	
	01. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	C
18	Provinsi Sulawesi Utara	
	01. Kantor Pertanahan Kota Manado	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Bitung	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mangondow	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan	C
	07. Kantor Pertanahan Kota Tomohon	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud	C
19	Provinsi Sulawesi Tengah	
	01. Kantor Pertanahan Kota Palu	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Buol	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Poso	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-toli	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi	C

20	Provinsi Sulawesi Selatan	
	01. Kantor Pertanahan Kota Makassar	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros	B
	05. Kantor Pertanahan Kota Parepare	B
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur	B
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara	B
	08. Kantor Pertanahan Kota Palopo	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng	C
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang	C
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar	C
	16. Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai	C
	17. Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto	C
	18. Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan	C
	19. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng	C
	20. Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja	C
	21. Kantor Pertanahan Kabupaten Barru	C
	22. Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang	C
	23. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar	C
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	01. Kantor Pertanahan Kota Kendari	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Baubau	C
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Buton	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara	C
22	Provinsi Bali	
	01. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	A
	04. Kantor Pertanahan Kota Denpasar	A
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	B
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	B
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	B
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung	B
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli	C

23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	01. Kantor Pertanahan Kota Mataram	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah	B
	05. Kantor Pertanahan Kota Bima	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Bima	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat	C
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	01. Kantor Pertanahan Kota Kupang	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur	C
	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Ende	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata	C
	12. Kantor Pertanahan Kabupaten Alor	C
	13. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur	C
	14. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan	C
	15. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya	C
	16. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara	C
	17. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat	C
	18. Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao	C
	19. Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo	C
	20. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah	C
25	Provinsi Maluku	
	01. Kantor Pertanahan Kota Ambon	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Buru	C
26	Provinsi Papua	
	01. Kantor Pertanahan Kota Jayapura	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Yapen Waropen	C
	08. Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor	C

	09. Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya	C
	10. Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom	C
	11. Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi	C
27	Provinsi Maluku Utara	
	01. Kantor Pertanahan Kota Ternate	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah	C
28	Provinsi Banten	
	01. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Tangerang	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang	A
	04. Kantor Pertanahan Kota Cilegon	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak	B
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	B
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	01. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan	C
30	Provinsi Gorontalo	
	01. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Bonebolango	C
	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara	C
31	Provinsi Sulawesi Barat	
	01. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju	A
	02. Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Majene	C
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa	C
32	Provinsi Kepulauan Riau	
	01. Kantor Pertanahan Kota Batam	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang	A
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan	B
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun	B
	05. Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna	C

	06. Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga	C
	07. Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas	C
33	Provinsi Papua Barat	
	01. Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	A
	02. Kantor Pertanahan Kota Sorong	B
	03. Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong	C
	04. Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak	C

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2013  
 TENTANG  
 POLA JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENILAIAN CALON YANG DIUSULKAN  
 UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL

A. PERSYARATAN UTAMA				
NO.	UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	BOBOT
1	Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo. Unsur Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan ini.			70
B. PERSYARATAN PENUNJANG				
NO.	UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	BOBOT
1.	DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL (Yang Terkait dengan Bidang Tugas)	1. Pernah mengikuti Diklat Teknis 1 (satu) kali sesuai kompetensi yang dibutuhkan. 2. Pernah mengikuti Diklat Teknis lebih dari 1 (satu) kali sesuai kompetensi yang dibutuhkan.	3  6	6
2.	PENGALAMAN DALAM JABATAN STRUKTURAL YANG SETINGKAT	1. Sudah pernah menduduki suatu jabatan struktural yang setingkat, 1 (satu) s.d. 2 (dua) kali. 2. Sudah pernah menduduki suatu jabatan struktural yang setingkat, lebih dari 2 (dua) kali.	3  7	7
3.	PENGALAMAN PENEMPATAN PADA ESELON JABATAN YANG SAMA	1. Pernah menduduki 1(satu) kali jabatan. 2. Pernah menduduki 2 (dua) kali jabatan. 3. Pernah ditempatkan di lebih dari 2 (dua) jabatan.	4  7  10	10



4.	PENGHARGAAN SATYALENCANA KARYA SATYA	1. Mendapat penghargaan dengan masa kerja 10 tahun. 2. Mendapat penghargaan dengan masa kerja 20 tahun. 3. Mendapat penghargaan dengan masa kerja 30 tahun. 4. Mendapat penghargaan Bintang Jasa.	1 2 3 4	4
5.	PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN	1. Mendapatkan 1 (satu) penghargaan. 2. Mendapatkan 2 (dua) penghargaan. 3. Mendapatkan lebih dari 2 (dua) penghargaan.	1 2 3	3
Jumlah				100

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDARMAN SUPANDJI